

- f. Kegiatan pelatihan Spiritual Quotient (SQ);
 - g. Pengenalan sistem akademik dan administrasi universitas;
 - h. Kegiatan Ekstra Kurikuler (Keskul);
 - i. Peluang kewirausahaan dan;
 - j. Pembagian atribut/bahan PKKMB.
2. Acara pokok tingkat fakultas terdiri dari:
- a. Pengenalan sistem administrasi akademik;
 - b. Kegiatan Pengenalan Pimpinan Fakultas, Jurusan, Dosen dan Karyawan;
 - c. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas dan Jurusan/bagian, dan;
 - d. Prospek Kerja profesi.
3. Perubahan acara kegiatan PKKMB dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas .

BAB V KEPANTIAAN

Pasal 7

1. Untuk pelaksanaan PKKMB, perlu dibentuk panitia pelaksana di tingkat Universitas dan Fakultas yang ditugaskan melalui SK rektor dan atau dekan.
2. Kepantiaan terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan serta pengurus organisasi mahasiswa.